

Jenis Pelayanan Rekomendasi Izin Operasional Klinik (Utama Dan Pratama)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan	Syarat-syarat rekomendasi ijin operasional klinik 1. Surat pengantar dari DPMPTSP 2. Surat permohonan rekomendasi ber materai 6000 3. Profil Klinik 4. Data ketenagaan 5. PKS pengolahan limbah medis 6. PKS rujukan pasien dengan rumah sakit terdekat 7. Surat Pengantar dari Puskesmas wilayah 8. Bukti kepemilikan ambulans (rawat inap) 9. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan Akreditasi Klinik (bermaterai Rp. 6000) 10. Surat Pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (bermaterai Rp. 6000)
3	Prosedur	<p>ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IJIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA DAN UTAMA DI KABUPATEN NGANJUK</p> <pre> graph TD A[Klinik membuat surat permohonan kepada Dinas PM&PTSP disertai berkas persyaratan] --> B[Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi] B --> C[Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha Klinik melakukan kunjungan lapang / visitasi ke Klinik] C --> D[Berkas Sesuai dilanjut Klinik mengupload softcopy berkas ke Aplikasi OSS - RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi serta meng-upload Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA] C --> E[Berkas Tidak sesuai, dikembalikan ke Klinik untuk di lengkapi dalam waktu : 1. 5 hari untuk berkas administrasi 2. 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan (dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10.000] D --> F[Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP] </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik membuat surat permohonan kepada Dinas PM&PTSP disertai berkas persyaratan 2. Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi 3. Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha Klinik melakukan visitasi / kunjung lapang ke Klinik 4. Tim mengecek kelengkapan berkas persyaratan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas tidak sesuai, dikembalikan ke Klinik untuk melengkapi dalam waktu : 5 hari untuk berkas administrasi dan 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan dengan dilengkapi surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 b. Jika berkas sesuai, dilanjut Klinik meng-upload softcopy berkas ke Aplikasi OSS – RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi saerta meng-uploud Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA 5. Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 1 (satu) bulan
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk	Surat Rekomendasi Ijin Operasional Klinik baru dan Perpanjangan Ijin Operasional Klinik
7	Pengelolaan Keluhan/Pengaduan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui Surat Resmi b. Melalui Kotak Saran c. Melalui media elektronik : sms, email, whatsapp
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Peraturan Perundang- undangan 2. Menguasai Komputer 3. Pendidikan Minimal D-III (Bidang Kesehatan)

10	Pengawasan Internal	a. Atasan Langsung b. Kepala SKPD
11	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) Orang
12	Jaminana Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pegawai yang kompeten• Tidak ada pungutan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen asli• Tanda tangan dan cap basah• Masuk data register
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan berkala 1 bulan sekali